



STANDAR MUTU

Standar Pengelolaan Penelitian

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Kepala Senat Akademik
	
Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.	Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,	
	
Dr. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Tujuan.....	1
II. Definisi Istilah	2
III. Rasional Standar	2
3.1 Rasional Eksternal	2
3.2 Rasional Internal.....	2
IV. Pernyataan Isi Standar	3
V. Strategi Pencapaian Standar	3
VI. Indikator.....	4
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	5
VIII. Dokumen Terkait	6
IX. Referensi SPMI.....	6

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	9
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Pengelolaan Penelitian.....	12
C. Rekam Jejak Dokumen.....	23
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	24
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	28



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman 1-30 Halaman

<p>I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut</p>	<p>1. Visi</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035”.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai
---	--



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman	1-30 Halaman
---------	--------------

	<p>pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, yang di kelola oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian
III. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Rasional Eksternal Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 20202. Rasional Internal Untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar pengelolaan Penelitian.



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman	1-30 Halaman
---------	--------------

<p>IV. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian penelitian memenuhi prinsip edukatif, autentik, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi2. Perancangan penilaian penelitian disusun pada saat pembuatan program penelitian3. Penilai atau reviewer memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai4. Hasil penilaian penelitian dinyatakan dalam formula yang ditetapkan
<p>V. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Strategi Pencapaian Standar adalah sebagai berikut:</p> <p>LPPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam pengelolaan penelitian wajib:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;e. Melakukan diseminasi pengelolaan penelitian;f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman 1-30 Halaman

dan

- h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- i. Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penelitian wajib :
- j. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- k. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- l. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- n. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- o. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- p. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- q. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VI. Indikator
Pencapaian

Terlampir dalam tabel 1



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman 1-30 Halaman

Standar Pengelolaan Penelitian	
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian Penelitian;	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Perumusan Standar penilaian penelitian dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.2. Penetapan Penetapan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik Institut.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Penelitian.4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian Standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh pelaksana standar adalah Unit/Bagian SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor6. Peningkatan Standar



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman	1-30 Halaman
---------	--------------

	<p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI</p>
VIII. Dokumen Terkait	<p>Manual Standar Pengelolaan Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian <p>SOP Standar pengelolaan Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaporan PDDikti2. SOP Pengajuan SK Penelitian <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pelaporan PDDikti2. Formulir Pengajuan SK Penelitian <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti2. Dokumen SK Penelitian
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman	1-30 Halaman
---------	--------------

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Halaman 1-30 Halaman

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

12. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional.

13. Statuta INAIS

14. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Ditemukannya/ terdapat dokumen roadmap penelitian yang sesuai dengan Visi institut dan prodi	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2.	Prosentase jumlah penelitian yang mengacu pada Roadmap	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3.	Prosentase jumlah dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 judul (dan 1 luaran penelitian) setiap tahun, sesuai bidang ilmunya.	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4.	Persentase dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5.	Persentase jumlah dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6.	Persentase jumlah kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa mencakup 6 aspek	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7.	Persentase jumlah dokumen/ keberadaan data base penelitian dan publikasi dosen	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

8.	Bentuk kerjasama penelitian dengan instansi lain meningkat dan telaksana	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
9.	Jumlah kerjasama penelitian Regional, Nasional dan Internasional setiap tahunnya	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
10.	Persentase publikasi hasil-pengelolaan penelitian dosen dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional.	Skor 4				
11.	Jumlah perolehan HAKI dalam tiap Tahun	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
12.	Prosentase publikasi karya ilmiah dosen berupa buku ajar dan buku teks ber ISBN	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
13.	Persentase jumlah penelitian yang memenuhi kode etik dan metode penelitian	Skor 4				
14.	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
15.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dalam pembelajaran.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
16.	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

17.	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
18.	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
19.	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
20.	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi/ institut dan mitra/ pemberi dana, memenuhi aspek Komprehensif, Rinci, Relevan, Mutakhir, dan Disampaikan Tepat Waktu	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4

B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Skor 0
1.	<i>Roadmap</i> penelitian tingkat universitas yang mengacu pada visi INAIS Bogor, visi Fakultas dan visi Prodi	Kepala LPPM harus menjamin ketersediaan <i>roadmap</i> penelitian yang mengacu pada Visi INAIS Bogor Dekan dan Kaprodi harus menjamin ketersediaan <i>roadmap</i> penelitian yang mengacu pada visi prodi	Ditemukannya/terdapat dokumen <i>roadmap</i> penelitian yang sesuai dengan visi institut dan prodi	Ketersediaan <i>roadmap</i> di tingkat institut, Fakultas dan tingkat Prodi	Ketersediaan <i>roadmap</i> di tingkat institut dan Fakultas	Ketersediaan <i>roadmap</i> di tingkat Fakultas saja	Ketersediaan <i>roadmap</i> di tingkat Prodi saja	Tidak ada Dokumen <i>roadmap</i>
		Penelitian mengikuti pada <i>roadmap</i> penelitian yang mengacu pada Visi INAIS Bogor	Prosentase jumlah Penelitian yang mengacu pada <i>roadmap</i>	Lebih dari sama dengan 40% jumlah penelitian telah mengacu <i>roadmap</i> tingkat Institut dan Prodi	Lebih dari atau sama dengan 20% - 30% jumlah penelitian telah mengacu <i>roadmap</i> tingkat Institut fakultas dan Prodi	10% - 20% jumlah penelitian telah mengacu <i>roadmap</i> tingkat Institut, Fakultas dan Prodi	5%-10% jumlah penelitian telah mengacu <i>roadmap</i> tingkat Institut, Fakultas dan Prodi	Kurang dari 5% Jumlah penelitian mengacu <i>roadmap</i> tingkat Institut, Fakultas dan Prodi

2.	Penelitian Dosen	Seluruh dosen wajib melakukan penelitian	Prosentase jumlah dosen Wajib melakukan penelitian minimal 1 judul (<i>dan 1 luaran penelitian</i>) setiap tahun, sesuai bidang ilmunya	Seluruh dosen atau 100% jumlah dosen melakukan penelitian	Lebih dari sama dengan 80% jumlah dosen melakukan penelitian	Lebih dari 50% kurang dari 80% jumlah dosen melakukan penelitian	25%- 50% jumlah dosen melakukan penelitian	Dibawah 25% jumlah Dosen melakukan penelitian
		Dosen melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmu	Persentase dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi	Ada 100% peneliti yang meneliti sesuai dengan bidang ilmunya berkompeten.	Ada 75% peneliti yang meneliti sesuai dengan bidang ilmunya berkompeten	Ada 50% peneliti yang meneliti sesuai dengan bidang ilmunya berkompeten.	Ada 25% peneliti Yang meneliti sesuai dengan bidang ilmunya berkompeten	Kurang dari 25% peneliti yang meneliti sesuai dengan bidang ilmunya berkompeten

		Setiap dosen harus melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa secara proporsional sesuai dengan quota penelitian pada tahun akademik berjalan, minimal 1 dosen 1 penelitian pertahun	Persentase jumlah dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Semua Dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Kurang dari 60% jumlah dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Kurang dari 40% jumlah dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Kurang dari 20% jumlah dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Kurang dari 5% jumlah melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa
		Setiap Penelitian Dosen melibatkan mahasiswa	Persentase jumlah kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Lebih dari sama dengan 40% jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa	Lebih dari 20%- kurang dari 30% jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa	10% -20% jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa	5% -10% jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa	Kurang dari 5% jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa
3.	Dokumentasi penelitian dan publikasi	Kepala LPPM harus mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian dan publikasi	Persentase jumlah dokumen/keberadaan data base penelitian dan publikasi dosen	Lebih dari sama dengan 60% jumlah dokumen/data base penelitian dan publikasi dosen	40%- kurang dari 60% jumlah dokumen/data base penelitian dan publikasi dosen	20% - 40% jumlah dokumen/data base penelitian dan publikasi dosen	10%20 jumlah dokumen/data base penelitian dan publikasi dosen	Kurang dari 10% jumlah dokumen/data base penelitian dan publikasi dosen

4.	Kerjasama pene-litian dengan Instansi lain di tingkat regional, nasional dan internasional	Kepala LPPM harus secara proaktif melakukan kerja sama penelitian dengan instansi lain baik di tingkat regional, nasional maupun internasional	Bentuk kerjasama penelitian dengan instansi lain	Kerja sama penelitian dengan instansi lain baik di tingkat regional, nasional maupun internasional	Kerja sama penelitian dengan instansi lain baik di tingkat regional dan nasional	Kerja sama penelitian dengan instansi lain di tingkat nasional	Kerja sama penelitian dengan instansi lain di tingkat regional	Tidak ada kerjasama dengan instansi lain
		Penelitian yang terlibat kerjasama dengan instansi lain.	Jumlah kerjasama penelitian Regional, Nasional dan Internasional setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian regional lebih dari sama dengan 10 • Jumlah penelitian nasional lebih dari sama dengan 10 • Jumlah penelitian internasional lebih dari sama dengan 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian regional antara 7- 9 • Jumlah penelitian nasional antara 7-9 • Jumlah penelitian internasional 3 atau 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian regional antara 4- 6 • Jumlah penelitian nasional antara 4-6 • Jumlah penelitian internasional kurang dari sama dengan 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian regional 2-3 • Jumlah penelitian nasional 2-3 • Jumlah penelitian internasional 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penelitian regional kurang dari 2 • Jumlah penelitian nasional kurang dari 2 • Jumlah penelitian internasional tidak ada

5.	Publikasi hasil-pengelolaan penelitian dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi	Setiap dosen harus mempublikasikan pengelolaan penelitian pada sekurang- kurangnya jurnal terakreditasi nasional	Persentase publikasi hasil-pengelolaan penelitian dosen dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Lebih dari sama dengan 40% jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	20%- 40% jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	10% -kurang 20% jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	5% - kurang 10% jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional	Kurang dari 5% jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional
6.	Hasil pengelolaan penelitian dosen yang memperoleh HAKI	Penelitian yang memperoleh HAKI	Jumlah perolehan HAKI dalam tiap Tahun	1 fakultas 1 hak patent	1 Universitas 2 hak patent	1 Universitas 1 hak patent	Baru tahap pengajuan	Tidak ada rancangan hak paten
7.	Publikasi karya ilmiah dosen berupa buku ajar dan atau buku tekks ber ISBN	Dosen secara individu maupun kelompok harus mempublikasikan karya ilmiah berupa buku ajar dan atau buku tekks ber ISBN	Prosentase publikasi karya ilmiah dosen berupa buku ajar dan buku tekks ber ISBN	Lebih dari sama dengan 10% jumlah publikasikarya ilmiah dosen berupa buku ajar dan buku tekks ber ISBN	7%- kurang dari 10% jumlah publikasi karya ilmiah dosen berupa buku ajar dan buku tekks ber ISBN	4%- kurang dari 7% jumlah publikasi karya ilmiah dosen berupa buku ajar dan buku tekks ber ISBN	1%- kurang dari 4% jumlah publikasi karya ilmiah dosen berupa buku ajar dan buku tekks ber ISBN	Kurang dari 1% jumlah publikasi karya ilmiah dosen berupa buku ajar dan buku tekks ber ISBN.

8.	Standar Kode Etik dan Metode Penelitian	LPPM harus membuat dan memantau pelaksanaan kode etik dan metode penelitian yang dilakukan dosen	Presentase jumlah penelitian yang memenuhi kode etik dan metode penelitian	Lebih dari sama dengan 60% jumlah penelitian yang memenuhi kode etik dan metode penelitian	Lebih dari 40%-kurang dari 60% jumlah penelitian yang memenuhi kode etik dan metode penelitian	20% - 40% jumlah penelitian yang memenuhi kode etik dan metode penelitian	10%-kurang dari 20% jumlah penelitian yang memenuhi kode etik dan metode penelitian	Kurang dari 10% Jumlah penelitian yang memenuhi kode etik dan metode penelitian
9.	Rekognisi Dosen	Pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam tiga tahun terakhir	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah	Jika Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir dibagi jumlah dosen tetap $\geq 0,5$	Jika Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir dibagi jumlah dosen tetap $< 0,5$	Tidak ada prestasi/dosen tetap dalam 3 tahun terakhir		

10.	Integrasi Penelitian dandalam Pembelajaran	Adanya integrasi Penelitian dalam pembelajaran	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang belum lengkap untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran
-----	--	--	--	--	--	--	---	---

11.	Integrasi Penelitian dandalam Pembelajaran	Adanya integrasi penelitian dalam pembelajaran	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran.
-----	--	--	---	--	--	---	--	---

12.	Integrasi Penelitian dandalam Pembelajaran	Adanya integrasi penelitian dalam pembelajaran	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh unit.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran
13.	Indikator Kinerja Utama Penelitian	Adanya indikator kinerha utama penelitian	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh stakeholders.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses oleh stakeholders.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian namun belum disosialisasikan	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman penelitian

14.	Indikator Kinerja Utama Penelitian	Adanya indikator kinerja utama penelitian	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review Terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang tidak lengkap.	Perguruan tinggi Tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian.
-----	------------------------------------	---	---	---	--	---	--	---

15.	Indikator Kinerja Utama Penelitian	Adanya indikator kinerja utama penelitian	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 3 dari 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan/atau mitra/pemberi dana terkait.	Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi atau mitra/pemberi dana terkait.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian.
-----	------------------------------------	---	--	---	--	---	---	--

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pengelolaan Penelitian	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.015

D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah
Jalan Kapten Dasuki Bokir Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meryan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16816, Telp. 0251 8592243, Website: <https://www.iais.ac.id>, Email: info@iais.ac.id, rektor@iais.ac.id, info@iais.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. |
| Pertama | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor. |
| Kedua | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor; |
| Ketiga | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor



Dr. Trihen Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**


No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyany,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusrina, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the page is a dark blue gradient. It features several puzzle pieces scattered across the surface. Some pieces are light blue, some are white, and some are a pale yellow. The pieces are arranged in a way that suggests a larger, partially assembled puzzle. The lighting on the pieces creates a slight 3D effect with soft shadows.

2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat